

PERANGKAT DAERAH – SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

2025

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0005, 3 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025

- ABSTRAK : - bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat; perlu dibentuk panitia pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat.
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; Permenpan No. 14 Tahun 2017; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Pergub No 40 Tahun 2023.
- Keputusan ini mengatur tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025.

Catatan : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal 17 Januari 2025  
Lamp.: 1 hlm.